



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 154/IT3/DT/2012

Tentang

PANDUAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
EDISI TAHUN 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB dengan kurikulum sistem mayor-minor khususnya untuk mahasiswa masa penerimaan Tahun Akademik 2012/2013, maka diperlukan adanya suatu pedoman penyelenggaraan pendidikan berupa panduan yang antara lain berisi tentang informasi IPB, sarana dan prasarana pendidikan dan kemahasiswaan, tata tertib kehidupan kampus, tata tertib penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana, dan kurikulum Program Pendidikan Sarjana beserta deskripsi mata kuliah;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan IPB (Surat Nomor : 9747/I3/PP/ 2012 tanggal 9 Oktober 2012), serta dengan memperhatikan usul dan masukan dari Pimpinan Fakultas, Departemen, Direktorat dan unit kerja terkait lainnya di lingkungan IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan Panduan Edisi Tahun 2012, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
 8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
 9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 09/I3/PP/2010 tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa IPB;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/DT/2012 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana IPB.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012 sebagai pedoman penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
- Kedua** : Panduan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, mulai diberlakukan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB masa penerimaan mahasiswa baru Tahun Akademik 2012/2013;
- Ketiga** : Bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) IPB masa penerimaan Tahun Akademik 2011/2012 dan sebelumnya tetap diberlakukan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2011 (Keputusan Rektor IPB Nomor : 220/I3/PP/2011);
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Oktober 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, MSc
NIP. 19590910 198503 1 003